



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ALBAR ALIAS LA ABA BIN TALIP  
Tempat lahir : Wakuru  
Umur/Tanggal lahir : 19/23 September 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno  
Kabupaten Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Albar Alias La Aba Bin Talip ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Muhammad Albar Alias La Aba Bin Talip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 156/Pid.B/2022/PN

Rah tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 20

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALBAR ALIAS LA ABA BIN** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALBAR ALIAS LA ABA BIN TALIP** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena ingin menafkahi orang tua dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALBAR ALIAS LA ABA BIN TALIP** bersama-sama dengan anak saksi **RIFAL BIN LA JAIDI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saudara **LA DUNDU** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di di depan rumah makan D’Copy Wakuru di Kel. Danagoa Kec. Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi AWALUDIN ALIAS WAWAN BIN LA UME**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Korban AWALUDIN ALIAS WAWAN BIN LA UME berboncengan dengan Anak Saksi HAMNAR ALIAS LA ONA SUMARDIN menuju ke Warung Makan D’Copy di Kel. Danagoa untuk membeli makanan, kemudian ketika di perjalanan melewati bengkel motor milik LA ANTE yang lokasinya sebelum warung makan D’Copy Korban melihat ada banyak pemuda dari Kel. Tombula dan Fongkaniwa berkumpul di Bengkel diantaranya terdakwa, saudara LA DUNDU dan saksi anak RIFAL. Kemudian saudara LA DUNDU (DPO) mengajak Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI dengan berkata **“mari kita pergi pukul anak Labasa”**, lalu Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI menjawab

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapakah anak Labasa”, lalu saudara LA DUNDU menjawab “kita suka dilempar kalau melintas naik motor di Labasa”, sehingga Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI langsung berkata “marimi kita pergi pukul”, kemudian Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI bersama saudara LA DUNDU dan Terdakwa langsung jalan kaki menuju ke warung makan D'Copy mendatangi Korban, kemudian saudara LA DUNDU berkata “kamu dari mana?” lalu Korban menjawab “dari Labasa”, setelah itu saudara LA DUNDU langsung melayangkan pukulan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pada mulut Korban, setelah itu saudara LA DUNDU memukul kembali kearah wajah dan kepala Korban sehingga Korban jatuh ke selokan, kemudian saudara LA DUNDU dan Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI menginjak- injak Korban yang mengenai pada bagian belakang leher dan punggung belakang Korban, kemudian Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI memukul kearah wajah dan kepala, kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa memukul Korban kearah wajah namun Korban tangkis sehingga mengenai tangan sebelah kanan Korban sampai Nasi Goreng yang Korban pegang terhambur. Kemudian ada yang datang menahan saudara LA DUNDU sehingga Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI, saudara LA DUNDU dan Terdakwa langsung pergi dan melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan adalah di muka umum yang berada di jalan raya kemudian penerangan masih sangat jelas karena terjadi pada sore sekitar jam 17.00 WITA sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang.

- Bahwa akibat tindakan pengeroyokan tersebut Korban AWALUDIN alias WAWAN bin LA UME mengalami luka pada mulut sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kepala bagian belakang telinga, luka tangan bagian siku sebelah kanan, luka pada kaki sebelah kiri dan kanan dan badan bagian belakang terasa sakit - sakit berdasarkan Visum Et Repertum dengan NO.HK.03/VER/419/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Elsa Ansari pada Puskesmas Tongkuno Jln. Jend. Sudirman No. 1 Wakuru sehingga menjadikan aktifitas sehari – hari Korban terhalang.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ALBAR ALIAS LA ABA BIN TALIP** bersama-sama dengan anak saksi **RIFAL BIN LA JAIDI** (dituntut dalam berkas

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah*



perkara terpisah) dan saudara **LA DUNDU** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di di depan rumah makan D'Copy Wakuru di Kel. Danagoa Kec. Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **yang melakukan, yang meyeruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yakni saksi AWALUDIN ALIAS WAWAN BIN LA UME**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Korban AWALUDIN ALIAS WAWAN BIN LA UME berboncengan dengan Anak Saksi HAMNAR ALIAS LA ONA SUMARDIN menuju ke Warung Makan D'Copy di Kel. Danagoa untuk membeli makanan, kemudian ketika di perjalanan melewati bengkel motor milik LA ANTE yang lokasinya sebelum warung makan D'Copy Korban melihat ada banyak pemuda dari Kel. Tombula dan Fongkaniwa berkumpul di Bengkel diantaranya terdakwa, saudara LA DUNDU dan saksi anak RIFAL. Kemudian saudara LA DUNDU (DPO) mengajak Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI dengan berkata "**mari kita pergi pukul anak Labasa**", lalu Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI menjawab "**kenapakah anak Labasa**", lalu saudara LA DUNDU menjawab "**kita suka dilempar kalau melintas naik motor di Labasa**", sehingga Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI langsung berkata "**marimi kita pergi pukul**", kemudian Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI bersama saudara LA DUNDU dan Terdakwa langsung jalan kaki menuju ke warung makan D'Copy mendatangi Korban, kemudian saudara LA DUNDU berkata "**kamu dari mana?**" lalu Korban menjawab "**dari Labasa**", setelah itu saudara LA DUNDU langsung melayangkan pukulan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pada mulut Korban, setelah itu saudara LA DUNDU memukul kembali kearah wajah dan kepala Korban sehingga Korban jatuh ke selokan, kemudian saudara LA DUNDU dan Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI menginjak- injak Korban yang mengenai pada bagian belakang leher dan punggung belakang Korban, kemudian Anak Saksi RIFAL BIN LA JAIDI memukul kearah wajah dan kepala, kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa memukul Korban kearah wajah namun Korban tangkis sehingga mengenai tangan sebelah kanan Korban sampai Nasi Goreng yang Korban pegang terhambur. Kemudian ada yang datang menahan saudara LA DUNDU sehingga Anak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIFAL BIN LA JAIDI, saudara LA DUNDU dan Terdakwa langsung pergi dan melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan adalah di muka umum yang berada di jalan raya kemudian penerangan masih sangat jelas karena terjadi pada sore sekitar jam 17.00 WITA sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang.

- Bahwa akibat tindakan pengeroyokan tersebut Korban AWALUDIN alias WAWAN bin LA UME mengalami luka pada mulut sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kepala bagian belakang telinga, luka tangan bagian siku sebelah kanan, luka pada kaki sebelah kiri dan kanan dan badan bagian belakang terasa sakit - sakit berdasarkan Visum Et Repertum dengan NO.HK.03/VER/419/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Elsa Ansari pada Puskesmas Tongkuno Jln. Jend. Sudirman No. 1 Wakuru sehingga menjadikan aktifitas sehari – hari Korban terhalang.

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan adalah di muka umum yang berada di jalan raya kemudian penerangan masih sangat jelas karena terjadi pada sore sekitar jam 17.00 WITA sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang.

- Bahwa akibat tindakan pengeroyokan tersebut Korban AWALUDIN alias WAWAN bin LA UME mengalami luka pada mulut sebelah kanan bagian dalam, bengkak pada kepala bagian belakang telinga, luka tangan bagian siku sebelah kanan, luka pada kaki sebelah kiri dan kanan dan badan bagian belakang terasa sakit - sakit berdasarkan Visum Et Repertum dengan NO.HK.03/VER/419/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Elsa Ansari pada Puskesmas Tongkuno Jln. Jend. Sudirman No. 1 Wakuru sehingga menjadikan aktifitas sehari – hari Korban terhalang.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awaludin Alias Wawan Bin La Ume dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa, La Budu, dan Rival, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di depan rumah makan D'Coffe di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, awalnya Saksi dan Hamnar pergi beli nasi goreng di warung makan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi dan Hamnar keluar dari warung makan Saksi dan Hamnar dipukul oleh 3 (tiga) orang, Saksi dan Hamnar ditanya darimana? Lalu Saksi jawab mereka lakukan pengeroyokan terhadap Saksi di mana La Budu memukul arah kepala bagian belakang telinga dengan tangan kosong secara berulang ulang, kemudian Terdakwa ikut memukul kepala bagian belakang dengan tangan kosong disusul Rival mengenai bagian bibir Saksi mundur tersandung batu kemudian Saksi terjatuh, kemudian mereka menginjak-injak Saksi, hingga kemudian Saksi melapor ke Polsek Tongkuno;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menginjak-injak Saksi pada bagian mana;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang merasakan sakit yakni kepala, punggung, siku dan bibir Saksi;
- Bahwa aktivitas saksi tidak terganggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saat dikeroyok Saksi baru lulus sekolah;
- Bahwa sakit yang saksi alami dari kejadian tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya belum pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa, La Budu, dan Rival;
- Bahwa Terdakwa, La Budu, dan Rival tiba tiba memukul saksi, katanya Saksi pernah lempari mereka padahal Saksi baru dari Kendari;
- Bahwa pengeroyokan tersebut akibat kesalahfahaman;
- Bahwa tempat kejadian dapat di lihat dengan banyak orang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkebaratan

telah menginjak-injak Saksi, Terdakwa hanya memukul satu kali;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hamnar Alias La Ona Bin Sumardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di depan rumah makan D'Coffe di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, awalnya Saksi dan korban pergi beli nasi goreng di warung makan saat Saksi dan korban keluar dari warung makan Saksi dan korban dipukul oleh 3 (tiga) orang salah satunya adalah Terdakwa, lalu La Budu berkata "orang mana kamorang?" dijawab dengan korban "orang Labasa" setelah itu La Budu memukul korban bagian kepala dan mulut, kemudian Terdakwa, dan Rival, selanjutnya korban terjatuh kemudian mereka menginjak-injak korban;
- Rival juga sempat memukul Saksi namun Saksi tangkis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi, Korban, dan Terdakwa;

- Bahwa lokasinya dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkebaratan telah menginjak-injak Korban, Terdakwa hanya memukul Korban satu kali; Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Agusman Alias La Agus Bin La Pida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di depan rumah makan D'Cofo di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Saksi dari jarak 50 m melihat La Budu, Terdakwa, dan Rival telah memukul korban, dengan urutan pertama La Budu, kemudian Rival, selanjutnya Terdakwa, saat korban terjatuh korban di injak injak oleh Budu, Rival, dan Terdakwa;

- Bahwa lokasinya dapat dilihat oleh banyak orang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkebaratan telah menginjak-injak Korban, Terdakwa hanya memukul Korban satu kali; Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dengan NO.HK.03/VER/419/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Elsa Ansari pada Puskesmas Tongkuno Jln. Jend. Sudirman No. 1 Wakuru dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa Saksi Korban hidup (sesuai identitas bernama Awaludin Bin La Ume) berjenis kelamin laki – laki berusia remaja;

2. Dari pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala sisi kanan, daun telinga bagian kanan, dan bibir bagian atas sisi kanan serta luka lecet pada siku bagian kanan, pergelangan kaki bagian kiri sisi dalam, dan punggung kaki bagian kanan akibat persentuhan tumpul;

3. Korban mendapat perawatan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah makan D'Copy Wakuru di Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terdakwa memukul korban Awaludin alias Wawan bin La Ume bersama teman-teman Terdakwa yaitu La Dundu dan La Rifal, awalnya saat itu Terdakwa sementara di rumah La Jojon sementara baring-bering bersama dengan La Dundu tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang La Agus mengajak La Dundu dengan berkata "*kita pergi pukul orang Labasa mari*", lalu Terdakwa ikut dengan La Dundu, La Agus dan La Ali bonceng empat menuju bengkelnya La Ante. Sesampainya di bengkel kami menunggu La Rifal dan setelah Rifal datang Terdakwa, La Dundu dan La Rifal jalan kaki menuju warung makan D'Copy. Sampai di warung makan D'Copy, kami berdiri di depan warung, tidak lama kemudian korban bersama temannya keluar dari warung tersebut lalu La Dundu bertanya pada korban "*kamu orang mana?*", dan dijawab korban "*orang Labasa*", setelah itu La Dundu langsung memukul korban diikuti Terdakwa mengarah pada wajah sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan tangan korban sehingga pukulan Terdakwa mengenai nasi piring nasi korban dan La Rifal juga memukul selanjutnya korban terjatuh dan diinjak-injak oleh La Dundu dan Rifal;

- Bahwa La Dundu dan La Rifal memukul korban sebanyak berulang kali sehingga korban saat itu jatuh di dalam selokan;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-injak korban;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban hanya salah orang karena korban orang Labasa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memukul korban dengan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah makan D'Copy Wakuru di Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terdakwa memukul korban Awaludin alias Wawan bin La Ume bersama teman-teman Terdakwa yaitu La Dundu dan La Rifal, awalnya saat itu Terdakwa sementara di rumah La Jojon sementara baring-bering bersama dengan La Dundu tidak lama kemudian datang La Agus mengajak La Dundu dengan berkata "*kita pergi pukul orang Labasa mari*", lalu Terdakwa ikut dengan La Dundu, La Agus dan La Ali bonceng empat menuju bengkelnya La Ante. Sesampainya di bengkel mereka menunggu La Rifal dan setelah Rifal datang Terdakwa, La Dundu dan La Rifal jalan kaki menuju warung makan D'Copy. Sampai di warung makan D'Copy, mereka berdiri di depan warung, tidak lama kemudian korban bersama temannya keluar dari warung tersebut lalu La Dundu bertanya pada korban "*kamu orang mana?*", dan dijawab korban "*orang Labasa*", setelah itu La Dundu langsung memukul korban diikuti Terdakwa mengarah pada wajah sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan tangan korban sehingga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah



pukulan Terdakwa mengenai nasi piring nasi korban dan La Rifal juga memukul selanjutnya korban terjatuh dan diinjak-injak oleh La Dundu dan Rifal;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut aktivitas korban tidak terganggu;
- Bahwa korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Muhammad Albar Alias La Aba Bin Talip di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dimuka Umum adalah dilakukan ditempat umum, atau ditempat yang dapat dilihat orang banyak, atau ditempat dimana banyak orang yang melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah secara bersama-sama yang dilakukan sekaligus ataupun secara bergantian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan ditempat yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Awaludin Alias Wawan Bin La Ume dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi dipukul oleh Terdakwa, La Budu, dan Rival, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di depan rumah makan D'Coffe di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, awalnya Saksi dan Hamnar pergi beli nasi goreng di warung makan saat Saksi dan Hamnar keluar dari warung makan Saksi dan Hamnar dipukul oleh 3 (tiga) orang, Saksi dan Hamnar ditanya darimana? Lalu Saksi jawab mereka lakukan pengeroyokan terhadap Saksi di mana La Budu memukul arah kepala bagian belakang telinga dengan tangan kosong secara berulang ulang, kemudian Terdakwa ikut memukul kepala bagian belakang dengan tangan kosong disusul Rival mengenai bagian bibir Saksi mundur tersandung batu kemudian Saksi terjatuh, kemudian mereka menginjak-injak Saksi, hingga kemudian Saksi melapor ke Polsek Tongkuno;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamnar Alias La Ona Bin Sumardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di depan rumah makan D'Coffe di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, awalnya Saksi dan korban pergi beli nasi goreng di warung makan saat Saksi dan korban keluar dari warung makan Saksi dan korban dipukul oleh 3 (tiga) orang salah satunya adalah Terdakwa, lalu La Budu berkata "orang mana kamorang?" dijawab dengan korban "orang Labasa" setelah itu La Budu memukul korban bagian kepala dan mulut, kemudian Terdakwa, dan Rival, selanjutnya korban terjatuh kemudian mereka menginjak-injak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agusman Alias La Agus Bin La Pida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di depan rumah makan D'Coffe di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Saksi dari jarak 50 m melihat La Budu, Terdakwa, dan Rival telah memukul korban, dengan urutan pertama La Budu, kemudian Rival, selanjutnya Terdakwa, saat korban terjatuh korban di injak injak oleh Budu, Rival, dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di depan rumah makan D'Copy Wakuru di Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terdakwa memukul korban Awaludin

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Wawan bin La Ume bersama teman-teman Terdakwa yaitu La Dundu dan La Rifal, awalnya saat itu Terdakwa sementara di rumah La Jojon sementara baring-bering bersama dengan La Dundu tidak lama kemudian datang La Agus mengajak La Dundu dengan berkata “*kita pergi pukul orang Labasa mari*”, lalu Terdakwa ikut dengan La Dundu, La Agus dan La Ali bonceng empat menuju bengkelnya La Ante. Sesampainya di bengkel kami menunggu La Rifal dan setelah Rifal datang Terdakwa, La Dundu dan La Rifal jalan kaki menuju warung makan D’Copy. Sampai di warung makan D’Copy, kami berdiri di depan warung, tidak lama kemudian korban bersama temannya keluar dari warung tersebut lalu La Dundu bertanya pada korban “*kamu orang mana?*”, dan dijawab korban “*orang Labasa*”, setelah itu La Dundu langsung memukul korban diikuti Terdakwa mengarah pada wajah sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan tangan korban sehingga pukulan Terdakwa mengenai nasi piring nasi korban dan La Rifal juga memukul selanjutnya korban terjatuh dan diinjak-injak oleh La Dundu dan Rifal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dengan NO.HK.03/VER/419/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Elsa Ansari pada Puskesmas Tongkuno Jln. Jend. Sudirman No. 1 Wakuru dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa Saksi Korban hidup (sesuai identitas bernama Awaludin Bin La Ume) berjenis kelamin laki – laki berusia remaja;
2. Dari pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala sisi kanan, daun telinga bagian kanan, dan bibir bagian atas sisi kanan serta luka lecet pada siku bagian kanan, pergelangan kaki bagian kiri sisi dalam, dan punggung kaki bagian kanan akibat persentuhan tumpul;
3. Korban mendapat perawatan luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut di atas maka unsur “*Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan kekerasan Terhadap Orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat rasa sakit bagi diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Albar Alias La Aba Bin Talip** bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd  
Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd  
Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Rah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Agus Merdekawati, S.H., M.H.